



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 113/PID2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa, nama lengkap ;-----

DEDI ARIANTO BIN SAMSIR ARIFIN

Tempat lahir , di Jambi, Umur 22 Tahun/ 04 Desember 1987, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat tinggal Perumahan Bougenville Lestari Blok JH.No.12 B. Rt 28 Kel.Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, pekerjaan Office Boy Bengkel Dealer Suzuki ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 13-03-2010 s/d tanggal 01-04-2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02-04-2010 s/d tanggal 26-04-2010 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27-04-2010 s/d tanggal 09-05-2010;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10-05-2010 s/d tanggal 08-06-2010;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 09-06-2010 s/d tanggal 07-08-2010;-----
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08-08-2010 s/d tanggal 06-09-2010;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 07 September 2010 Nomor : 96/ Pen.Pid/2010/PT.Jbi sejak tanggal 03 September 2010 s/d tanggal 02 Oktober 2010;-----
8. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 September 2010 Nomor : 96/Pen.Pid/2010/PT.Jbi sejak tanggal 03 Oktober 2010 s/d tanggal 01 Desember 2010;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.113/Pid/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 318/Pid.B/2010/PN.Jbi dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 27 April 2010 No.Reg.Perk :PDM-312/JBI/04/2010 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Edi Ariyanto bin Samsir Arifin (Alm) pada bulan puasa September 200, bertempat di Perumahan Bougenville Blok JK Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru Jambi, Perumahan Bougenville Blok JH No.12-B Kel.Kenali besar Kec.Kota Baru Kota Jambi Perumahan Bougenville Blok E Kel.Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban Dara Purnama Binti Kartiman (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 3445/Uum/1995) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pertengahan bulan puasa September 2009 terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 wib mengajak saksi korban kerumah kontrakan teman terdakwa Imin di Perumahan Bougenville Blok JK Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru Jambi (Perbuatan yang pertama kali) akan tetapi teman terdakwa Imin tidak ada dirumah kontraknya saat itu pintu rumah terdakwa dalam keadaan tidak terkunci sehingga mengajak saksi korban masuk kedalam rumah tersebut kemudian mengajak saksi korban ngobrol-ngobrol diruang tamu setelah itu mengajak kedalam kamar dengan perkataan “ kita masuk kedalam kamar ajak yuk “ terdakwa berdiri dan menuju kedalam dengan mengobrol lagi bersama saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban, mencium pipi dan bibir saksi korban kemudian membaringkan tubuh saksi korban di lantai kamar kemudian membuka resleting celana saksi korban, terdakwa juga membuka resleting calananya kemudian menindih saksi korban dan menggesek-gesekan alat kelamin tepat diatas alat kelamin saksi korban namun masih saling memakai celana juga menciumi pipi dan bibir saksi korban, setelah alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (air mani) yang tertumpah dalam celana dan puas terdakwa memasang kembali resleting celananya begitu juga dengan saksi korban. Perbuatan kedua pada hari Sabtu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 20.30 wib bertempat di perumahan Bougenville Blok JH No.12-B Kel.Kenali Besar Kecamatan Kota baru Kota Jambi, terdakwa mengajak saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan dengan mengenderai motor Yamaha Jufiter Z milik terdakwa di daerah perkantoran Gubernur Telanaipura Jambi, sepulang dari jalanan terdakwa tidak langsung mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya melainkan mengajak saksi korban mampir kerumah terdakwa dulu, setelah sampai dirumahnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kerumah lalu terdakwa mengunci pintu rumah dan mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa namun saksi korban menolak ajakan terdakwa hingga kemudian terdakwa memaksa korban untuk masuk dalam kamarnya dengan cara menarik tangan saksi korban hingga sampai kedalam kamar dan terdakwa mengunci pintu kamarnya, saat itu saksi korban berkata dengan nada menangis kepada terdakwa “ Janganlah Bang Kenapa Pintunya Dikunci, Aku Mau Pulang ‘, namun terdakwa malah menutup mulut dan mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban takur dan pasrah, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban diatas tepat tidur dengan tangan kiri menutup mulut saksi korban yang merintih dan menagis sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana luar, celana dalam, baju dan bra yang dikenakan saksi korban sehingga saksi korban telanjang bulat (bugil) terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil menciumi pipi dan melumat bibir saksi korban, tangan terdakwa memegang serta meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengangkat kaki saksi korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang alat kelamin korban sehingga saksi korban merintih dan berkata “ aduh sakit Bang Janganlah “ namun rintihan korban tidak didengarkan oleh terdakwa yang tetap berupaya memasukan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin saksi korban yang agar mengalami kesusahan sehingga akhirnya alat kelamin terdakwa masuk seluruhnya kedalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan cara masuk cabut-masuk cabut sehingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lobang alat kelamin saksi korban dan menempelkan alat kelamin terdakwa pada paha saksi korban, yang pada saat itu alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (air mani) yang ditumpahkan pada kaki saksi korban lalu terdakwa mengelap air mani tersebut dengan menggunakan kain lap kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakaiannya untuk diantarkan pulang kerumah korban. Perbuatan yang ketiga dan keempat terdakwa melakukan dirumah terdakwa sendiri di Perumahan Bougenville Blok JH No. 12-B Kel Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau tetapi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di bulan September 2009 dan perbuatan yang kelima (terakhir) dilakukan dirumah

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.113/Pid/2010/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa Anto di Perumahan Bougenville Blok E Kel. Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Jambi akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal di bulan September 2009. Perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh ibu korban yaitu saksi Rosminar binti Rasyid setelah pada keesokan harinya saksi korban menceritakan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban mendengar hal tersebut Ibu saksi korban Rosminar Binti Rasyid segera menceritakan kejadian yang menimpah korban kepada Ayah saksi korban Kartiman bin Tekat, selanjutnya ibu saksi korban Rosminar binti Rasyid dan korban Dara Purnama Binti Kartiman melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada pihak Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban di dapatkan visum et repertum rumah Sakit Bhayangkara No.R/62/III/2010/Rumkit tanggal 08 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Gordon Hutagaol, yang pada pokoknya menerangkan :-----Keadaan Umum :

Baik;-----

----- Tensi Darah : 110 / 70 mmHg;-----

----- Denyut Nadi : 80 x / menit;-----

----- Temperatur : 36 ° C ;-----

----- Pernafasan : dalam batas normal ;-----

----- Hasil pemeriksaan : Pada selaput dara arah jam tiga jam lima, jam Tujuh dan jam sebelas terdapat luka robek,

Luka lama ;-----

Kesimpulan pemeriksaan :Selaput dara tidak utuh lagi, diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

A t a u :-----

K e d u a :-----

----- Bahwa ia terdakwa Dedi Ariyanto bin Samsir Arifin (Alm) pada bulan puasa September 2009, bertempat di Perumahan Bougenville Blok JK Kel.Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Jambi Perumahan Bougenville Blok JH No.12-B Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru, Kota Jambi, Perumahan Bougenville Blok E Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu saksi korban Dara Purnama binti Kartiman (berdasarkan kutipan akta kelahiran No.3445/Umum/1995). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pertengahan bulan puasa September 2009 terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 wib mengajak saksi korban kerumah kontrakan teman terdakwa Imin di perumahan Bougenville Blok JK Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru Jambi, (perbuatan yang pertama kali) akan tetapi teman terdakwa Imin tidak ada dirumah kontraknya saat itu pintu rumah terdakwa dalam keadaan tidak terkunci sehingga mengajak saksi korban masuk kedalam rumah tersebut kemudian mengajak saksi korban ngobrol - ngobrol diruang tamu setelah itu mengajak kedalam kamar dengan perkataan “ kita masuk kedalam kamar aja yuk “ terdakwa berdiri dan menuju kedalam dengan mengobrol lagi bersama saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban menciumi pipi, dan bibir saksi korban kemudian membaringkan tubuh saksi korban dilantai kamar kemudian membuka resleting celana saksi korban, terdakwa juga membuka resleting celananya kemudian menindih saksi korban dan mengesek-gesekan alat kelamin tepat diatas alat kelamin saksi korban namun masih saling memakai celana juga menciumi pipi dan bibir saksi korban, setelah alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (air mani) yang tertumpah dalam celana dan puas terdakwa memasang kembali resleting celananya begitu juga dengan saksi korban. Perbuatan kedua pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 20.30 wib bertempat di perumahan Bougenville Blok JH No.12 – B Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru Kota Jambi, terdakwa mengajak saksi korban jalan dengan mengendarai motor Yamaha Yupiter Z milik terdakwa di daerah perkantoran Gubernurnuran Telanaipura Jambi, sepulang dari Jalan-jalan terdakwa tidak langsung mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya melainkan menjagak saksi korban mampir kerumah terdakwa dulu, setelah sampai dirumahnya, terdakwa mengaja saksi korban masuk kerumah lalu terdakwa mengunci pintu rumah dan mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa hingga kemudian terdakwa memaksa korban untuk masuk kedalam kamarnya dengan cara menarik tangan saksi korban hingga sampai kedalam kamar dan terdakwa mengunci pintu kamarnya, saat itu saksi korban berkata dengan nada menagis kepada terdakwa “ janganlah Bang kenapa pintunya dikunci aku mau pulang “ namun terdakwa mala menutup mulut dan mencekik leher saksi korban sehingga

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.113/Pid/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban takut dan pasrah, kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban diatas tempat tidur dengan tangan kiri menutup mulut saksi korban yang merintih dan menagis sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana luar, celana dalam, baju dan bra yang dikenakan saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat (bugil) terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang terdakwa kenakan lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil mencium pipi dan melumat bibir saksi korban, tangan terdakwa memegang serta meremas remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengangkat kaki saksi korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang alat kelamin korban hingga saksi korban merintih dan berkata “ aduh sakit bang, jangalah “ namun rintihan korban tidak didengarkan oleh terdakwa yang tetap berupaya memasukan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin saksi korban yang agar mengalami kesusahan hingga akhirnya alat kelamin terdakwa masuk seluruhnya kedalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan cara masuk- cabut masuk –cabut hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang alat kelamin saksi korban dan menempelkan alat kelamin terdakwa kepada saksi korban, yang pada saat itu alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (air mani) yang ditumpahkan pada paha kaki saksi korban, lalu terdakwa mengelap air mani tersebut dengan menggunakan kain lap kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakainnya untuk diantarkan pulang kerumah korban. Perbuatan yang ketiga dan keempat terdakwa melakukan dirumah terdakwa sendiri diperumahan Bougenville Blok JH No.12 –B Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru Kota Jambi akat tetapi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di bulan September 2009, dan perbuatan yang kelima (terakhir) dilakukan dirumah teman terdakwa Anto di perumahan Bougenville Blok E Kel.Kenali Besar Kec.Kota Baru Jambi akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal di bulan September 2009. Perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh ibu korban yaitu : saksi Rorminar Binti Rasyid setelah pada keesokan harinya saksi korban menceritakan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban mendengar hal tersebut ibu saksi korban Rosminar binti Rasyid segera menceritakan kejadian yang menimpah korban kepada Ayah saksi korban Kartiman bin Tekat, selanjutnya ibu saksi korban Rosminar binti Rasyid dan korban dara Purnama bin Kartiman melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada pihak Kepolisian, dan setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban didapatkan visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara No R/62/III/2010/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit tanggal 08 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Dr.Gordon Hutagaol, yang pada pokoknya menerangkan :

----- Keadaan Umum : Baik;-----

----- Tensi Darah : 110 / 70 mmHg;-----

----- Denyut Nadi : 80 x / menit;-----

----- Temperatur : 36 °C ;-----

----- Pernafasan : dalam batas normal ;-----

----- Hasil pemeriksaan : Pada selaput dara arah jam tiga jam lima, jam Tujuh dan jam sebelas terdapat luka robek,
Luka lama ;-----

Kesimpulan pemeriksaan :Selaput dara tidak utuh lagi, diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-312/JBI.0410, yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2010 terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Dedi Ariyanto Bin Samsir Arifin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Dedi Ariyanto Bin Samsir Arifin (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 60.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----
 - 1 (satu) helai baju warna hitam putih merah motif kotak-kotak gambar bunga,-----

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.113/Pid/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra (BH) warna putih ;-----
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna coklat ;-----
- 1 (satu) helai celana wanita warna abu-abu ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban melalui orang tuanya A.Kartiman bin Tekat ;-----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Dedi Ariyanto diatas materai 6.000,- pada tanggal 21 Nopember 2009 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Menyatakan terdakwa DEDI ARIYANTO BIN SAMSIR ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa : DEDI ARIYANTO BIN SAMSIR ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
-
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;-----
5. Menyatakan barang bukti :-----
 - 1 (satu) helai baju warna hitam putih merah motif kotak-kotak gambar bunga;
 - 1 (satu) helai Bra (BH) warna putih;-----
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna coklat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna abu-abu ;-----
Dikembalikan kepada saksi korban melalui orang tuanya A.Kartiman bin Tekat

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Dedi Ariyanto diatas materai 6.000,- pada tanggal 21 Nopember 2009;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 318/Pid.B/2010/PN.Jbi tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 03 September 2010 dan tanggal 06 September 2010 dan akta permintaan banding itu telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 06 September 2010 dan kepada terdakwa pada tanggal 07 September 2010 dengan sepatutnya;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 September 2010 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 17 September 2010 sedangkan terdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----
----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jaksa penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 21 September 2010 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan 30 September 2010 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, baik semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara, berita acara persidangan maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.318/Pid.B/2010/PN. Jbi, tanggal 30 Agustus 2010 serta memori banding Penuntut Umum tertanggal 16 September 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Dedi Arianto bin Samsir Arifin

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.113/Pid/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk mengambil alih guna dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding, kecuali Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dianggap terlalu berat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara peridangan dan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ternyata dilakukan terdakwa terhadap pacarnya yang bernama Dara Purnama bertempat di rumah terdakwa di Komplek Perumahan Bougenville Blok JH No. 12 B Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi pada tanggal 19 September 2009, bahwa atas peristiwa tersebut berdasarkan musyawarah keluarga akhirnya tercapailah permufakatan antara keluarga terdakwa dengan keluarga Dara Purnama, dimana terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dan bersedia menikahi Dara Purnama. Maka pada tanggal 10 Oktober 2010 dilaksanakanlah pernikahan antara terdakwa dengan Dara Purnama bertempat di rumah keluarga terdakwa di Perumahan Villa Mandiri Mendalo Jambi dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, sehabis menikah malam itu terdakwa tinggal serumah dengan Dara Purnama ;-----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi tiba-tiba esok pagi harinya Dara Purnama segera dijemput dan dibawa pergi oleh orang tuanya pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa tidak ikut serta dibawa kerumah Dara Purnama, dan sejak itu terdakwa tidak bisa tinggal serumah lagi dengan isteri yang telah dinikahinya tersebut, walaupun selama itu terdakwa hanya pernah sekali memberikan nafkah kepada isterinya sebesar Rp. 200.000,- melalui mertuanya ;-----

----- Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas, beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 05 Maret 2010 terdakwa dipanggil oleh orang tua Dara Purnama dan minta agar terdakwa segera menceraikan istrinya itu serta terdakwa harus memberikan uang kepadanya sebesar Rp. 2.500.000,- pada saat itu juga, jika terdakwa tidak memberikan uang kepada orang tua isterinya pada saat itu juga, maka terdakwa akan dilaporkan kepada polisi. Disamping terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu, terdakwa tidak mau menceraikan isterinya karena masih sayang dan ingin membina rumah tangga dengan Dara Purnama sebagai isterinya, akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua terdakwa bernama Kartiman bin Tekad benar melaporkan terdakwa ke Kepolisian Sektor Kota Kota Baru - Jambi pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2010 pukul 20.00. WIB, seminggu kemudian terdakwa ditangkap polisi dan esok harinya ditahan di Kepolisian Sektor Kota Kota Baru - Jambi ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, jelas ternyata bahwa terdakwa telah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan bersedia menikahi Dara Purnama, dan pernikahan itu telah berlangsung di rumah keluarga terdakwa dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Hanya saja kemudian orang tua Dara Purnama sendiri yang merusak dan menghancurkan rumah tangga anaknya, yaitu dengan cara esok pagi harinya setelah pernikahan menjemput paksa Dara Purnama yang tinggal serumah dengan terdakwa sebagai suaminya, dan beberapa bulan kemudian orang tua Dara Purnama melakukan lagi perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau melakukan pemerasan, yaitu apabila terdakwa tidak segera menceraikan istrinya itu dan terdakwa tidak memberikan uang kepadanya sebesar Rp. 2.500.000,- pada saat itu juga, maka terdakwa diancam akan dilaporkan kepada polisi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak mengurangi pertimbangan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya beralasan hukum dan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah diringankan, satu sama lainnya dengan tetap memberikan hikmah dan pelajaran bagi terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi No. No.318/Pid.B/2010/PN. JBI Tanggal 30 Agustus 2010 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.113/Pid/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lainnya dari undang-undang serta hukum yang bersangkutan ;----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 318/Pid.B/2010/PN.Jbi, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga marnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut untuk selebihnya;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010 kami H. WIDIONO, SH.MBA,MH. Sebagai Hakim Ketua, H.EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH dan DWI PRASETYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh H.EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH dan DWI PRASETYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, BUSWENDI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.H.EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH

H.WIDIONO, SH.MBA.MH.

.DWI PRASETYANTO, SH

PANITERA PENGANTI,

BUSWENDI, SH

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.113/Pid/2010/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)